



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020, dalam hal terjadi bencana sosial dapat diberikan bantuan sosial;
- b. bahwa mekanisme dan besaran bantuan sosial bagi korban bencana sosial belum diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 117) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditanda tangani bersama oleh Kepala SKPD Yang Membidangi selaku Pengguna Anggaran dan penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tahapan pencairan; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

2. Lampiran angka romawi II huruf D diubah, sehingga Lampiran angka romawi II huruf D berbunyi sebagai berikut:

D. Bantuan Sosial tidak terencana untuk Korban Bencana Kebakaran dan Risiko Sosial.

Bantuan Sosial tidak terencana untuk Korban Bencana Kebakaran dan Risiko Sosial ditujukan kepada individu/perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bantuan stimulan rumah diberikan kepada Korban Bencana dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah dan/atau bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya.
2. Kategori kerusakan rumah akibat bencana mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Lampiran Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana).
3. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan stimulan rumah diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan.
4. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapatkan bantuan stimulan untuk satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan stimulan rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.
5. Kepala keluarga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan program/kegiatan sejenis dari sumber pendanaan yang lain.
6. Memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah/ Surat Keterangan Penguasaan Tanah pada lokasi kejadian bencana yang diterbitkan oleh instansi terkait.
7. Penerima bantuan stimulan rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi.
8. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan setelah disetujui oleh tim teknis pemerintah daerah.
9. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan stimulan rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

10. Penerima bantuan stimulan rumah bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Terkait rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

Besaran bantuan sosial tidak terencana berupa dana stimulan rumah Korban Bencana dan Kebakaran dibagi 3 (tiga) berdasarkan dengan tingkat kerusakan akibat bencana yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat. Untuk biaya kerusakan di kriteriakan sebagai berikut:

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian	Besaran Bantuan
1	Rusak Ringan	Kelas A	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen nonstruktural & arsitektural rusak Tingkat Kerusakan anatra 5 s/d 30%	1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas 2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding papan pecarusak 3. Penutup lantai lepas/terklupas 4. Sebagian intalasi rusak	Paling tinggi s.d Rp. 5.000.000,-
		Kelas B		1. Sebagian kecil penutup atap lepas 2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas 3. Sebagian plesteran terkelupas 4. Sebagian kecil intalasi rusak	Paling tinggi s.d Rp. 2.500.000,-
		Kelas C		1. Retak-retak kecil pada dinding tembok 2. Sebagian plesteran terkelupas 3. Sebagian kecil daun pintu/jendela dan engsel rusak	Paling tinggi s.d Rp. 1.000.000,-
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen	1. Bangunan masih berdiri 2. Sebagian rangka atap patah 3. Balok kolom sebagian patah	Paling tinggi s.d Rp. 10.000.000,-

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian	Besaran Bantuan
		non struktural rusak	4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu /jendela runtuh/ roboh 5. Sebagian langit-langit lepas 6. Sebagian besar intalasi listrik rusak/terputus	
3	Rusak Berat	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak	1. Bangunan roboh total 2. Atap jatuh 3. Balok, kolom, plat lantai patah 4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh 5. Sebagian besar langit-langit runtuh 6. Intalasi listrik rusak total	Paling tinggi s.d Rp. 15.000.000,-

b. Besaran dana bantuan sosial Korban Kebakaran ditujukan kepada individu yang menghuni rumah tinggal tunggal dan deret sederhana dibagi 3 (tiga) berdasarkan dengan tingkat kerusakan akibat kebakaran yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat. Untuk biaya kerusakan di kriteriakan sebagai berikut:

1. Kerusakan Ringan Paling tinggi s.d Rp. 2.500.000,-
2. Kerusakan Sedang Paling tinggi s.d Rp. 5.000.000,-
3. Kerusakan Berat Paling tinggi s.d Rp. 10.000.000,-

c. Besaran dana bantuan sosial Korban Kebakaran untuk pasar rakyat/plaza berdasarkan jenis/tipe bangunan serta tingkat kerusakan sebagai berikut :

1. Ruko

- Kerusakan Ringan Paling tinggi s.d Rp. 7.000.000,-
- Kerusakan Sedang Paling tinggi s.d Rp. 9.500.000,-
- Kerusakan Berat Paling tinggi s.d Rp. 15.000.000,-

2. Kios

- Kerusakan Ringan Paling tinggi s.d Rp. 5.000.000,-
- Kerusakan Sedang Paling tinggi s.d Rp. 7.500.000,-
- Kerusakan Berat Paling tinggi s.d Rp. 9.000.000,-

3. Los

- Kerusakan Ringan Paling tinggi s.d Rp. 2.500.000,-
 - Kerusakan Sedang Paling tinggi s.d Rp. 3.500.000,-
 - Kerusakan Paling tinggi s.d Rp. 4.000.000,-
- d. Besaran bantuan Sosial tidak terencana Korban Bencana dan Kebakaran dapat diberikan lebih dari rincian/ketentuan yang telah disebutkan pada poin a, b dan c, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan oleh SKPD terkait dan hasil verifikasi lapangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Penetapan kriteria kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat sesuai dari hasil kaji cepat Tim Teknis yang terdiri atas SKPD terkait dan besaran bantuan stimulant ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan SKPD yang membidangi Penanggulangan bencana.
- f. Permintaan bantuan sosial tidak terencana berupa bantuan stimulan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. proses verifikasi usulan permintaan dan tinjau lapang dilaksanakan oleh SKPD terkait yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum dan linmas, serta sosial.
 2. proses penetapan penggunaan anggaran dilaksanakan oleh SKPD terkait yang membidangi urusan penanggulangan bencana;
 3. proses penetapan penerima dan pelaksanaan pencairan bantuan sosial dilaksanakan SKPD terkait yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum dan linmas, serta sosial.
- g. Bantuan Sosial tidak terencana berupa Bantuan Santunan dapat diberikan kepada individu Korban Bencana, Kebakaran dan Risiko Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Besaran Bantuan Santunan bagi Ahli Waris bagi korban meninggal paling tinggi s.d Rp. 10.000.000,00;
 2. Besaran Bantuan Santunan bagi korban luka berat paling tinggi s.d Rp. 5.000.000,00; dan
- h. Permintaan bantuan sosial tidak terencana berupa bantuan santunan berlaku secara mutatis mutandis pada ketentuan Pasal 53 maupun Lampiran angka romawi II huruf D huruf (f) dilaksanakan secara keseluruhan oleh SKPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 3 Oktober 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 138